
Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru

Iskandar Zulkarnain Siregar¹, Rodi Wahyudi²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Email: zulkarnainiskandar410@gmail.com¹, rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id²

Korespondensi penulis: zulkarnainiskandar410@gmail.com

Abstract. *The Paripurna Mosque Policy represents one of the Pekanbaru City The Paripurna Mosque Policy represents one of the Pekanbaru City Government's efforts to optimize the function of mosques not only as places of worship but also as centers for religious, social, educational, and community economic empowerment activities. This study aims to evaluate the implementation of the Paripurna Mosque Policy in Pekanbaru City based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2016 and Pekanbaru Mayor Regulation Number 16 of 2017. This research employs a qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation at three Paripurna mosques representing the city, district, and sub-district levels. The operational concepts of the study encompass mosque management/administration (idarah), mosque prosperity and activities (imarah), maintenance of facilities and infrastructure (ri'ayah), and community economic empowerment. The policy evaluation analysis applies William N. Dunn's public policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the implementation of the Paripurna Mosque Policy in Pekanbaru City has been fairly successful in the aspects of idarah, imarah, and ri'ayah, particularly in administrative management, the conduct of religious activities, and the maintenance of mosque facilities and infrastructure. However, the policy has not yet been fully optimized, especially in terms of community economic empowerment. This is reflected in the absence of Sharia cooperatives in most Paripurna mosques and budgetary limitations affecting imarah and ri'ayah programs.*

Keywords: *Paripurna Mosque, Policy Evaluation, Economic Empowerment, Mosque Management.*

Abstrak. Kebijakan Masjid Paripurna merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tiga masjid paripurna yang mewakili tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Konsep operasional penelitian meliputi aspek manajemen/administrasi (idarah), pemakmuran masjid (imarah), pemeliharaan sarana dan prasarana (ri'ayah), serta pemberdayaan ekonomi jamaah. Analisis evaluasi kebijakan menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik pada aspek idarah, imarah, dan ri'ayah, khususnya dalam pengelolaan administrasi, pelaksanaan kegiatan ibadah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana masjid. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi umat, yang ditandai dengan belum terbentuknya koperasi syariah di sebagian besar masjid paripurna serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program imarah dan ri'ayah.

Kata kunci: Masjid Paripurna, Evaluasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, Manajemen masjid.

1. LATAR BELAKANG

Secara etimologis masjid berasal dari kata sujud yang memiliki arti taat, patuh, tunduk dan mengandung rasa takzim. Dari perspektif bahasa masjid berangkat dari kata sajada-yasjidu-masjidan yang berarti tempat untuk sujud. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "masjid" didefinisikan sebagai tempat ibadah atau bangunan tempat sholat umat Islam. Masjid mempunyai makna yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat muslim, baik secara spiritual maupun tidak spiritual. Selain dari tempat ibadah, masjid memiliki peran untuk kegiatan-kegiatan umat Islam, berbagai aktivitas seperti bermusyawarah, berkonstultasi, membina kebutuhan semua jamaah, bergotong royong, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagai sarana pendidikan, pembangunan kader-kader muslim, untuk mengumpulkan dana, dan juga untuk mengelolanya, masjid juga merupakan sarana untuk melakukan ibadah sosial lainnya.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan ritual keagamaan bagi umat Islam saja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ekosentral perekonomian bagi jamaahnya. Masjid Nabawi digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk banyak hal, seperti politik, perencanaan kota, mengatur tehnik militer, dan membuat sebuah perjanjian. Pada zaman nabi masjid difungsikan sebagai tempat untuk dijadikan kediaman sementara fakir miskin. Pada masa sekarang fungsi dan peran masjid tersebut sudah di ambil alih oleh pihak atau lembaga lain yang dianggap lebih profesional di bidangnya, dan memiliki sumber daya yang lebih memadai. Oleh karena itu, masjid tidak hanya dimaksudkan sebagai tempat ibadah dan tidak mempertimbangkan fungsi lainnya. Melakukan inovasi dan optimalisasi peran dan fungsi masjid sangat dibutuhkan terutama dalam aktivitas dakwah maupun pemberdayaan ekonomi. Begitu juga bidang pendidikan dimana melalui optimalisasi masjid dalam pendidikan umat islam diharapkan bisa mendekatkan masyarakat pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam secara benar yang sesuai dengan hukum dan ketentuan islam. Selain sebagai sarana untuk melakukan ibadah dan tempat juga sebagai tempat pendidikan keagamaan, masjid dianggap memiliki potensi yang kuat untuk ekonomi masyarakat (Rasyid et al., 2023). Maka dari itu sangat dibutuhkan ide-ide dan kreativitas baik oleh pengelola masjid maupun suport berupa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya fungsi masjid lainnya. Salah satu caranya adalah mengoptimalkan masjid sebagai salah satu pusat ataupun sarana untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial seperti dakwah, pembinaan dan pendidikan dan juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di suatu daerah.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan-tindakan pemerintah baik yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat (Anggara, 2014). Selain itu, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengikat bagi khalayak ramai secara strategis atau garis besar yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik. Karena kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi masyarakat, kebijakan publik harus dibuat oleh orang-orang yang berada dalam ranah politik, yaitu mereka yang dipilih oleh masyarakat, biasanya mereka dipilih dengan cara pemilihan umum untuk melakukan sesuatu atas nama masyarakat (Engkus, 2022). Kebijakan publik biasanya harus melalui beberapa langkah, seperti menemukan masalah kebijakan, membuat agenda, merumuskan kebijakan, mengesahkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan akhirnya menilai kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam suatu perjalanan kebijakan publik, namun disayangkan kegiatan ini tidak terlalu di hiraukan sehingga kebijakan publik seringkali hanya pada tahap pelaksanaan saja (Muadi et al., 2016). Evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dilapangan. Evaluasi kebijakan dibuat untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik (Engkus, 2022).

Kota Pekanbaru merupakan kota yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Persentasi umat Islam di kota Pekanbaru mencapai 84%, maka masjid sebagai rumah ibadah umat Islam sangat banyak ditemukan di kota Pekanbaru. Menurut Badan pusat statistik Riau terdapat 895 Masjid dan 448 Mushollah yang ada di kota Pekanbaru yang tersebar di 15 kecamatan. Sebagai kota dengan pendekatan agamis, Pemerintah Kota Pekanbaru menginginkan masjid bukan hanya tempat ibadah, namun juga menjadi sentra aktivitas masyarakat dan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat baik dibidang keagamaan, ekonomi, sosial dan pusat informasi.

Table 1.1 Jumlah Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

No	Kota/Kecamatan	Jumlah Masjid Paripurna
1	Kota Pekanbaru	2
2	Kecamatan Bukit Raya	7
3	Kecamatan Tuah Madani	6
4	Kecamatan Sail	4
5	Kecamatan Lima Puluh	5
6	Kecamatan Pekanbaru Kota	6
7	Kecamatan Tenayan Raya	9
8	Kecamatan Senapelan	7
9	Kecamatan Payung Sekaki	7
10	Kecamatan Sukajadi	8
11	Kecamatan Marpoyan Damai	7
12	Kecamatan Rumbai	7
13	Kecamatan Rumbai Barat	7

14	Kecamatan Rumbai Timur	6
15	Kecamatan Kulim	6
16	Kecamatan Bina Widya	6
Jumlah		100

Sumber: Kesra Kota Pekanbaru 2025

Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki 100 masjid paripurna. Dari seratus masjid paripurna tersebut, dua di antaranya adalah masjid paripurna tingkat kota, yaitu Masjid Paripurna Ar-Rahman di Jalan Sudirman dan Masjid Paripurna Al-Firdaus di Jalan Abdul Rahman Hamid, di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Bandar Raya Tenayan, dan 15 masjid paripurna kecamatan dan 83 masjid paripurna kelurahan tersebar di seluruh kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016, masjid paripurna didefinisikan sebagai masjid dengan tata kelola yang baik, fasilitas yang memadai, dan sebagai pusat kegiatan dan keagamaan (kemasyarakatan). Masjid paripurna juga digunakan sebagai contoh dalam pengelolaan masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Setiap kebijakan publik harus dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan daerah ini menjelaskan maksud dan tujuan kebijakan masjid paripurna tersebut. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru, menjadikan masjid paripurna program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat. Serta menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak al karimah dalam mewujudkan pekanbaru sebagai Smart City Madani merupakan tujuan dari pembentukan kebijakan masjid paripurna yang sangat baik ini. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 ini juga menjelaskan tentang visi dan misi masjid paripurna. Visinya adalah “Terwujudnya masjid paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju Negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur”.

Adapun misi dari kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen masjid paripurna secara profesional.
2. Memakmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*.
3. Melaksanakan kegiatan ibadah, dakwah, zikir dan taklim secara rutin dan terjadwal.
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Masjid paripurna juga memiliki pedoman untuk pengelolaan masjid yang diatur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017. Terdapat tiga program utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan masjid paripurna yaitu idarah, imarah, dan ri'ayah. Program ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun 2017 di Bab VII Pasal 14, 15, dan 16.

1. Idarah adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi, dan manajemen pengelolaan masjid paripurna. Dalam Perwako tersebut dijelaskan bahwasanya setiap masjid paripurna harus melaksanakan program idarah.
2. Imarah adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan sesama manusia. Setiap masjid paripurna harus menjalankan kegiatan ibadah, pendidikan, Da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang kemakmuran masjid.
3. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih dan tertib sehingga banyak jamaah yang tertarik untuk datang beribadah dan mengunjungi masjid paripurna.

Masjid paripurna juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud telah di atur dalam Peraturan Walikota No 16 tahun 2017 Pasal 19 yang berbunyi:

1. Masjid paripurna berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah.
2. Pembina masjid paripurna bertanggung jawab mengoptimalkan fungsi masjid paripurna sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian umat.
3. Setiap masjid paripurna harus memiliki koperasi syariah serta unit usaha yang dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan jamaah.
4. Masjid paripurna dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat jamaah.

Dalam penelitian terdahulu masih banyak ditemukan kendala ataupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang masjid paripurna. Masalah yang juga terjadi dalam implementasi kebijakan masjid paripurna adalah masalah komunikasi dan koordinasi antara pengurus masjid dan jamaah menjadi salah satu

[illegible]

Sumber: Masjid Paripurana Tahun 2025

Observasi yang dilakukan oleh penulis di tiga masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru bahwasanya dapat dilihat dari Gambar 1.1 diatas untuk kegiatan idarah sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid paripurna baik masjid paripurna tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Kegiatan idarah yang dimaksud adalah ketiga masjid paripurna tersebut sudah memiliki struktur organisasi yang baik dan lengkap. Sturuktur organisasi bertujuan untuk memetakan tugas dan fungsi seluruh pengurus yang ada di masjid paripurna tersebut. Struktur

organasi tersebut menjelaskan tugas-tugas pengurus seperti ketua umum, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Masjid paripurna juga melakukan kegiatan administrasi seperti laporan keuangan masjid setiap minggunya dan juga informasi-informasi terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh masjid paripurna tersebut.

Tabel 1.2 Kegiatan Program Memakmurkan masjid (*Imarah*) di Masjid Paripurana Kota Pekanbaru

No	Masjid Paripurna	Program Imarah
1	Masjid Paripurna Kota, Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru	a. Ibadah b. PHBI c. Majelis Taklim d. TK IT Madani e. Kajian Rutin f. Pendidikan dan pelatihan g. Pembinaan Gen Z dengan kajian temu iman
2	Masjid Paripurna Kecamatan, Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya	a. Ibadah b. Kajian Rutin c. BSKM d. MDTA e. Wirid f. Panti Asuhan g. Remaja Masjid h. Jum'at Berkah i. Pelatihan j. Majelis Taklim k. PHBI
3	Masjid Paripurna Kelurahan, Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani	a. Ibadah b. Majelis Taklim c. Remaja Masjid d. Sosial Kematian Masyarakat e. Magrib mengaji f. Kajian Rutin g. Santunan Anak Yatim dan Duafa h. PHBI

Sumber: Masjid Paripurna 2025

Dari Tabel 1.2 ini dapat dijelaskan untuk kegiatan imarah di tiga masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru baik tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan sudah melakukan kegiatan imarah seperti kegiatan peribatan, pendidikan, sosial, pelatihan, majlis taklim, remaja masjid dan juga kajian rutin. Observasi yang dilakukan oleh penulis di ketiga masjid tersebut sudah menunjukkan keberhasilan dan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No 16 Tahun 2017, namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus masjid paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan terdapat beberapa kendala untuk melaksanakan program imarah yang dimaksudkan oleh Perwako tersebut. Kendala yang pertama adalah keterbatasan

anggaran untuk melaksanakan program imarah, seringkali kegiatan imarah terkendala untuk dilaksanakan dikarenakan kurangnya dana karena untuk kegiatan imarah masih menggunakan kas masjid, donatur, dan infaq jamaah. Selanjutnya perbedaan paham atau mazhab jamaah juga sangat berpengaruh untuk pelaksanaan kegiatan imarah tersebut. Masalah selanjutnya adalah untuk Masjid Paripurna Khairul Anam tingkat kelurahan Tuah Madani dalam pelaksanaannya sudah melakukan kegiatan pendididakan untuk anak-anak seperti magrib mengaji dan pelatihan tilawah namun belum mempunyai yayasan pendidikan yang resmi.

Penulis juga melihat bagaimana program Riayah di tiga masjid paripurna yang Kota Pekanbaru dilaksanakan, dalam observasi yang penulis lakukan bahwasanya untuk kegiatan riaayah sudah dilakukan oleh ketiga masjid paripurna tersebut. Dapat dilihat dari gambar 1.2 diatas bahwasnya bagaimana bangunan fisik masjid terlihat sangat indah, nyaman, aman, bersih, dan tertib dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Untuk menjaga program riayah ini berjalan dengan baik setiap masjid paripurna pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan insentif kepada petugas kebersihan, skuriti, dan takmir masjid dan petugas lainnya yang diambil dari APBD Kota Pekanbaru dan di berikan setiap bulan kepada petugas tersebut. Ketiga masjid paripurna tersebut juga memiliki aset maupun fasilitas seperti ruang sholat, toilet, ruang sekretariat, karpet masjid, AC, parkir dan fasilitas lainnya yang sangat baik dan memadai untuk mendukung kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya seperti kegiatan pendidikan. Masjid Paripurna juga di lengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti gedung serba guna, perpustakaan, ambulan dan fasilitas lainnya.

Tabel 1.3 Daftar Usaha Masjid Paripurna

No	Masjid Paripurna	Usaha
1	Masjid Paripurna Kota, Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru	a. Toko Herbal Ar-Rahman b. Kantin Ar-Rahman c. Toko Madani Mart
2	Masjid Paripurna Kecamatan, Masjid Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya	a. Kebun Kelapa Sawit b. Air Galon Isi Ulang c. Ternak Sapi dan Kambing
3	Masjid Paripurna Kelurahan, Masjid Paripurna Khairul Anam Kelurahan Tuah Madani	

Sumber: Masjid Paripurna 2025

Peraturan Walikota Pekanbaru juga mengatur tentang kegiatan pemberdayaan peningkatan ekonomi jamaah, dimana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwasnya masjid paripurna harus memiliki koperasi syariah dan unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan jamaah. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di tiga masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan tidak memiliki

koperasi syariah. Untuk kegiatan usaha ekonomi umat hanya ada di masjid paripurna kota yaitu Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman berupa kantin, tokoh herbal, dan tokoh madani mart, dimana dalam pelaksanaannya beberapa jamaah berjualan di area lingkungan masjid dimana hasil dari penyewaan toko tersebut di infaqkan ke kas masjid Ar-Rahman. Untuk Masjid Nurul Ibadah, berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid bahwasanya usaha masjid sudah ada seperti kebun kelapa sawit, ternak, dan air galon namun belum sampai kepada tahap pemberdayaan ekonomi umat, usaha tersebut digunakan sebagai kemandirian masjid dan untuk penambah pemasukan masjid saja. Kemudian untuk masjid Khairul Anam belum memiliki unit usaha.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivisme. Pendekatan ini menekankan pemahaman makna fenomena dalam kondisi alamiah, bukan generalisasi hasil. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi seperti observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Peneliti melakukan proses cek dan ricek antar sumber untuk memastikan keakuratan data. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember hingga selesai di tiga masjid paripurna di Kota Pekanbaru serta di Bagian Kesra Kota Pekanbaru.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan terkait penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, buku pedoman, dan literatur pendukung lainnya. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang meliputi Kabag Kesra Kota Pekanbaru, pengurus tiga masjid paripurna, serta perwakilan jamaah/masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk mengamati kondisi lapangan, wawancara untuk menggali informasi mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi bukti penelitian.

Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data; penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan, sehingga memungkinkan lahirnya pemahaman baru terhadap fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2016, masjid paripurna didefinisikan sebagai masjid dengan tata kelola yang baik, fasilitas yang memadai, dan sebagai pusat kegiatan dan keagamaan (kemasyarakatan). Masjid paripurna juga digunakan sebagai contoh dalam pengelolaan masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuan masjid paripurna adalah untuk mengembalikan fungsi masjid seperti yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat dimana masjid bukan hanya tempat ibadah saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan dilaksanakan di masjid. Dalam pelaksanaannya program ini sudah berjalan sejak lama, dimana pada saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki 100 masjid paripurna, 2 diantaranya adalah masjid paripurna kota, 15 masjid paripurna kecamatan, dan 83 masjid paripurna kelurahan.

Evaluasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2017, telah dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan Masjid Paripurna dirancang untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

1. Manajemen/Administrasi (*Idarah*)

Idarah masjid dapat diartikan sebagai fungsi pengelolaan masjid yang mencakup penyelenggaraan administrasi, pengorganisasian kepengurusan, pengelolaan keuangan, serta pengaturan tata kerja masjid secara terencana dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 16 tahun 2017 dijelaskan bahwasanya setiap masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru harus melakukan kegiatan *Idarah*, yang meliputi kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan.

a. Struktur dan Pembagian Tugas Kepengurusan

Struktur dan pembagian tugas kepengurusan merupakan sub-indikator penting dalam aspek idarah masjid yang mencerminkan tingkat keterorganisasian dan profesionalitas pengelolaan masjid. Struktur kepengurusan yang baik ditandai dengan adanya susunan pengurus yang lengkap dan jelas, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga bidang-bidang teknis yang disertai dengan uraian tugas tertulis. Pembagian tugas yang proporsional memungkinkan setiap pengurus memahami peran,

tanggung jawab, serta batas kewenangannya, sehingga pelaksanaan fungsi masjid dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum masjid paripurna di Kota Pekanbaru telah memiliki struktur kepengurusan yang relatif tertata dan fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat perbedaan pola pengangkatan dan penggajian pengurus antara masjid paripurna tingkat kota dengan tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada tingkat kota, seluruh unsur kepengurusan dan petugas masjid diangkat serta diberikan honorarium oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini mencakup ketua umum, ketua harian, sekretaris, bendahara, petugas administrasi, imam, takmir, petugas kebersihan, serta petugas keamanan. Kebijakan ini menunjukkan adanya dukungan pemerintah yang kuat terhadap profesionalitas pengelolaan masjid tingkat kota.

Sementara itu, pada masjid paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya menetapkan dan memberikan insentif kepada petugas paripurna inti, yaitu imam, takmir, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Struktur kepengurusan lainnya diserahkan kepada pihak masjid dan jamaah melalui mekanisme musyawarah. Pola ini memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan masjid, sekaligus menuntut kapasitas organisasi yang baik dari pengurus lokal. Dengan demikian, terlihat adanya kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam tata kelola masjid paripurna.

Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman menunjukkan bahwa struktur kepengurusan telah tersusun secara jelas dengan jumlah pengurus mencapai 24 orang yang seluruhnya diangkat oleh pemerintah kota. Pembagian tugas yang tegas memungkinkan koordinasi program berjalan dengan baik. Pada Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya, kepengurusan dibentuk melalui pemilihan lima tahunan dengan struktur yang sangat rinci, mencakup bidang idarah, imarah, ri'ayah, serta pengembangan usaha beserta sub-bidangnya. Model ini menunjukkan tingkat partisipasi jamaah yang tinggi sekaligus upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas masjid.

Temuan serupa juga terlihat pada Masjid Paripurna Khoirul Anam Kelurahan Tuah Madani yang memiliki struktur lengkap mulai dari penasehat, pembina, hingga berbagai sub-bidang operasional. Pemilihan pengurus dilakukan setiap tiga tahun sekali, yang menunjukkan adanya mekanisme regenerasi organisasi. Kehadiran berbagai seksi seperti zakat, qurban, pendidikan, remaja masjid, dan sosial kematian

memperlihatkan bahwa fungsi masjid tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga pelayanan sosial kemasyarakatan.

Dari perspektif jamaah, mayoritas responden menilai bahwa struktur kepengurusan di ketiga masjid tersebut sudah lengkap dan pembagian tugasnya jelas. Jamaah juga memahami mekanisme pengangkatan pengurus, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang dipilih melalui musyawarah. Penilaian positif dari jamaah ini menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap struktur organisasi masjid, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan idarah.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), kebijakan pengelolaan masjid paripurna di Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari aspek efektivitas, kebijakan ini berhasil menjamin tersedianya struktur kepengurusan yang fungsional. Dari aspek efisiensi, bantuan penggajian petugas inti membantu meringankan beban keuangan masjid. Dari aspek kecukupan, kebijakan ini relatif memadai, meskipun pada tingkat kecamatan dan kelurahan masih bergantung pada kapasitas jamaah. Dari aspek responsivitas, adanya kewenangan bagi masjid untuk menyesuaikan struktur menunjukkan fleksibilitas kebijakan.

b. Perencanaan Program Masjid

Perencanaan program masjid merupakan bagian penting dari fungsi Idarah, yaitu fungsi manajemen dan administrasi dalam pengelolaan masjid paripurna di Kota Pekanbaru. Perencanaan program masjid dimaknai sebagai proses penyusunan rencana kegiatan secara sistematis yang mencakup penetapan tujuan, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran, serta pembagian tugas pengurus. Melalui perencanaan yang baik, pengelolaan masjid dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan terorganisir. Dalam konteks kebijakan masjid paripurna, perencanaan program berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pengurus dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program masjid paripurna di Kota Pekanbaru telah memiliki landasan kebijakan yang jelas, yaitu berpedoman pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, setiap masjid paripurna diwajibkan menyusun rencana kegiatan yang mencakup bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan jamaah. Penyusunan rencana tersebut dilakukan oleh pengurus masjid dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan ruang fleksibilitas kepada masing-masing masjid untuk mengembangkan

program sesuai dengan kebutuhan jamaah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Perwako.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman telah melaksanakan perencanaan program secara sistematis melalui rapat rutin pengurus. Selain menyusun program tahunan, pengurus juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah berjalan sebagai bahan perbaikan perencanaan berikutnya. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan secara aktif, dan program yang telah disusun diumumkan kepada jamaah sebagai bentuk transparansi. Praktik ini menunjukkan bahwa fungsi Idarah telah dijalankan dengan pendekatan manajerial yang cukup baik.

Pada Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya, perencanaan program dilakukan pada awal masa kepengurusan melalui rapat yang melibatkan pengurus, jamaah, dan unsur pemerintah. Pendekatan partisipatif ini memperlihatkan adanya upaya pengurus untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan riil jamaah. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan masjid menjadi faktor penting dalam menentukan skala prioritas program. Artinya, meskipun perencanaan telah tersusun, implementasinya tetap mempertimbangkan kemampuan finansial yang tersedia.

Hal yang sama juga ditemukan pada Masjid Paripurna Khoirul Anam Kelurahan Tuah Madani. Setelah proses pemilihan pengurus, dilakukan rapat khusus untuk merumuskan program kerja masjid dengan melibatkan jamaah dan unsur pemerintah setempat. Program yang disusun tetap mengacu pada pedoman masjid paripurna, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masjid. Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan dan kemandirian pengelolaan di tingkat masjid.

Dari perspektif jamaah, mayoritas responden menyatakan bahwa program masjid selalu diinformasikan secara terbuka dan jamaah sering dilibatkan dalam rapat perencanaan. Hal ini menandakan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi telah berjalan cukup baik. Keterlibatan jamaah juga berpotensi meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap masjid serta memperkuat dukungan terhadap program yang dijalankan.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), perencanaan program masjid paripurna di Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja yang relatif baik. Dari aspek efektivitas, seluruh masjid telah memiliki rencana kegiatan yang

jelas. Dari aspek efisiensi, fleksibilitas penyesuaian program dengan kondisi keuangan mencerminkan penggunaan sumber daya yang realistis. Dari aspek kecukupan, perencanaan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan jamaah, meskipun belum seluruh program dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan dana.

Aspek responsivitas terlihat adanya upaya pengurus menyesuaikan program dengan kebutuhan jamaah melalui pelibatan masyarakat. Dari aspek pemerataan, semua masjid memiliki kesempatan menyusun program, walaupun kapasitas pelaksanaan berbeda. Adapun dari aspek ketepatan, kebijakan perencanaan dinilai tepat sasaran karena tetap berorientasi pada pemakmuran masjid. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa perencanaan program masjid paripurna di Kota Pekanbaru telah berada pada jalur kebijakan yang benar, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dukungan sumber daya dan keberlanjutan program.

c. **Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Masjid**

Pengelolaan administrasi dan keuangan masjid merupakan bagian penting dari fungsi Idarah yang bertujuan mewujudkan tata kelola masjid yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan administrasi meliputi pencatatan data kepengurusan, dokumentasi kegiatan, arsip surat-menyurat, serta penyusunan laporan kegiatan masjid. Sementara itu, pengelolaan keuangan mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari infak, sedekah, maupun donasi lainnya, serta pelaporan kepada jamaah dan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan administrasi dan keuangan di masjid paripurna Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik dan mengikuti pedoman kebijakan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pengurus masjid paripurna diwajibkan menyusun administrasi kepengurusan, administrasi kegiatan, serta laporan keuangan secara berkala. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pengurus masjid. Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi Idarah tidak hanya bersifat administratif internal, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas publik. Dengan adanya kewajiban pelaporan kepada pemerintah dan jamaah, pengelolaan masjid diarahkan menuju praktik tata kelola yang lebih profesional.

Temuan di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman menunjukkan bahwa pengurus telah melaksanakan pencatatan administrasi dan keuangan secara rutin. Laporan pemasukan dan pengeluaran, termasuk dana infak dan donatur, disusun secara sistematis, serta didukung dengan pendataan aset masjid yang lengkap. Laporan

tersebut diumumkan kepada jamaah dan disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Praktik ini menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan masjid.

Kondisi serupa juga ditemukan di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya. Pengurus telah menyusun laporan kegiatan, struktur kepengurusan, serta mengarsipkan dokumen penting seperti surat tanah, yayasan, dan data aset. Dalam aspek keuangan, pemasukan dan pengeluaran dicatat dan diumumkan melalui papan pengumuman serta dilaporkan kepada pemerintah secara berkala. Transparansi ini dinilai oleh pengurus sebagai faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola masjid.

Pada Masjid Paripurna Khoirul Anam Kelurahan Tuah Madani, pengelolaan administrasi mencakup laporan kepengurusan, laporan kegiatan, proposal, dan laporan pembangunan. Sementara itu, laporan keuangan disampaikan secara terbuka melalui pengumuman setiap hari Jumat, papan informasi, serta grup WhatsApp masjid. Pola komunikasi yang beragam ini menunjukkan adaptasi pengurus terhadap perkembangan media informasi sekaligus memperluas jangkauan transparansi kepada jamaah.

Dari perspektif jamaah, mayoritas responden menilai bahwa administrasi masjid sudah tertib dan laporan keuangan disampaikan secara terbuka. Keberadaan sekretariat masjid, papan informasi, serta pengumuman saldo secara rutin menjadi indikator yang mudah diamati oleh jamaah. Penilaian positif ini memperkuat temuan bahwa praktik akuntabilitas telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), pengelolaan administrasi dan keuangan masjid paripurna di Kota Pekanbaru menunjukkan kinerja yang baik. Dari aspek efektivitas, seluruh masjid telah melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin. Dari aspek efisiensi, sistem pelaporan yang relatif sederhana namun terbuka mencerminkan pemanfaatan sumber daya administrasi yang optimal. Dari aspek kecukupan, kebijakan telah mampu menjamin tertib administrasi dan transparansi keuangan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Nugroho (2017) bahwa evaluasi kebijakan publik harus menekankan fungsi kepatuhan dan akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini menguatkan temuan Nurhalisa Nasution dan Mutiawati (2025) serta Fadilah et al. (2024) yang menegaskan bahwa transparansi dan tertib administrasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan jamaah dan mengoptimalkan fungsi Idarah masjid. Dengan demikian, pengelolaan administrasi dan

keuangan masjid paripurna di Kota Pekanbaru dapat dinilai telah berada pada jalur yang tepat, meskipun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan pada aspek kapasitas pengelola dan sistem pendukung administrasi.

2. Memakmurkan Masjid (*Imarah*)

Memakmurkan Masjid (*Imarah*) adalah upaya menghidupkan dan mengoptimalkan fungsi masjid agar benar-benar menjadi pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial umat Islam. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun 2017 dijelaskan semua masjid paripurna harus melaksanakan kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid (*imarah*). Program Imarah bertujuan untuk memakmurkan dan meramaikan masjid baik yang bersifat hubungan antara hamba dengan Allah SWT maupun hubungan antara manusia. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun 2017 disebutkan kegiatan imarah terdairi dari ibadah, pendidikan, da'wah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, kegitan sosial dan kegiatan yang dapat menunjang kemakmuran masjid.

a. Pelaksanaan Ibadah Rutin

Pelaksanaan ibadah rutin merupakan bagian utama dari fungsi Imarah yang bertujuan memakmurkan masjid melalui aktivitas ibadah dan pembinaan umat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ibadah rutin di masjid paripurna Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Kegiatan seperti shalat fardhu berjamaah, shalat Jumat, shalat hari besar Islam, serta amaliyah Ramadan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa masjid paripurna telah menjalankan perannya sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pembinaan keagamaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru menegaskan bahwa pemerintah daerah secara aktif mendukung peningkatan kualitas ibadah melalui penugasan imam dan takmir yang diseleksi serta diberikan insentif sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan ini memperlihatkan adanya sinergi antara pemerintah dan pengurus masjid dalam memperkuat fungsi Imarah. Dukungan insentif juga menjadi strategi untuk menjaga profesionalitas imam dan takmir sehingga pelayanan ibadah dapat berlangsung optimal.

Temuan di tiga masjid paripurna yang diteliti menunjukkan pola yang relatif sama. Di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, pelaksanaan ibadah rutin telah berjalan tertib dengan dukungan imam besar dan takmir yang diangkat oleh pemerintah kota. Di Masjid Paripurna Nurul Ibadah, pengurus menilai bantuan insentif sangat membantu karena kas masjid dapat dialihkan untuk program lain. Sementara itu, di Masjid

Paripurna Khoirul Anam, kegiatan ibadah seperti shalat lima waktu, Jumat, dan amaliyah Ramadan terlaksana secara baik dan berkesinambungan. Kesamaan temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan imarah telah berjalan cukup merata.

Dari perspektif jamaah, mayoritas responden menyatakan merasa nyaman dan khusyuk dalam beribadah karena kualitas imam dan muazin dinilai baik. Penilaian positif jamaah menjadi indikator penting bahwa fungsi pelayanan ibadah telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masjid berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi jamaah.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), kebijakan masjid paripurna pada aspek imarah menunjukkan kinerja yang baik. Dari sisi efektivitas, tujuan peningkatan kualitas ibadah jamaah telah tercapai. Dari sisi efisiensi, pemberian insentif kepada imam dan takmir mampu mengurangi beban keuangan masjid. Dari sisi kecukupan, keberadaan petugas ibadah yang tetap menjamin keberlangsungan kegiatan rutin. Selanjutnya, dari sisi responsivitas dan ketepatan, kebijakan dinilai sesuai dengan kebutuhan jamaah karena secara langsung meningkatkan kenyamanan beribadah.

b. Kegiatan Pendidikan, Dakwah, Pelatihan, dan Pembinaan Generasi Muda

Kegiatan pendidikan, dakwah, pelatihan, dan pembinaan generasi muda merupakan bagian penting dari fungsi Imarah, yaitu upaya memakmurkan masjid melalui pembinaan umat. Berdasarkan hasil penelitian di tiga masjid paripurna di Kota Pekanbaru, pelaksanaan kegiatan tersebut pada dasarnya telah berjalan, namun tingkat intensitas dan kelengkapannya masih bervariasi. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kebijakan Masjid Paripurna telah mendorong setiap masjid untuk memiliki yayasan pendidikan serta melaksanakan program dakwah dan pembinaan generasi muda. Akan tetapi, keterbatasan anggaran program menyebabkan dukungan pendanaan belum optimal sehingga implementasi di lapangan sangat bergantung pada kemampuan internal masing-masing masjid.

Pada Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, kegiatan pendidikan dan dakwah tergolong cukup maju. Masjid ini telah memiliki lembaga pendidikan berupa TK IT Madani, perpustakaan, kajian rutin, tabligh akbar, serta program pembinaan generasi muda melalui kegiatan Gen Z dan temu iman. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah dilakukan dalam beberapa kegiatan pelatihan, meskipun sifatnya

belum rutin. Sumber pembiayaan utama berasal dari kas masjid yang sesekali diperkuat oleh bantuan pemerintah.

Sementara itu, Masjid Paripurna Nurul Ibadah menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang relatif aktif di bidang pendidikan dan dakwah. Program MDA, magrib mengaji, kajian rutin, majelis taklim, serta keberadaan perpustakaan menjadi indikator kuat berjalannya fungsi edukatif masjid. Remaja masjid juga terlibat aktif, khususnya dalam kepanitiaan PHBI. Pelatihan tahsin dan tilawah dilaksanakan secara rutin, sedangkan pelatihan fardu kifayah jenazah masih bersifat insidental. Pendanaan kegiatan sebagian besar bersumber dari donatur, infak, dan sedekah jamaah, dengan bantuan pemerintah yang tidak bersifat tetap.

Adapun Masjid Paripurna Khoirul Anam telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan seperti magrib mengaji dengan jumlah peserta yang cukup besar, kajian rutin, serta pelatihan tahsin dan tilawah. Namun, masjid ini belum memiliki yayasan pendidikan resmi, sehingga dari aspek kelembagaan masih perlu penguatan. Pelaksanaan pelatihan lain seperti pelatihan imam dan pemotongan hewan kurban juga belum berlangsung secara konsisten karena keterbatasan kas. Meski demikian, keterlibatan remaja masjid dinilai cukup aktif dalam mendukung kegiatan kemasjidan.

Dari perspektif jamaah, kegiatan pendidikan dan pelatihan di ketiga masjid tersebut dinilai telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jamaah melihat adanya program pendidikan anak, kajian rutin, serta pelatihan keagamaan yang membantu meningkatkan pemahaman keislaman. Namun, sebagian jamaah juga menilai bahwa kelembagaan pendidikan dan kesinambungan program masih perlu diperkuat.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), kebijakan Masjid Paripurna pada aspek pendidikan dan pembinaan generasi muda belum sepenuhnya efektif karena belum semua masjid mampu melaksanakan program secara rutin dan berkelanjutan. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan program tergolong cukup baik karena masjid mampu mengoptimalkan sumber daya internal. Namun, dari indikator kecukupan dan pemerataan, dukungan kebijakan masih belum memadai, terutama bagi masjid di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada aspek responsivitas dan ketepatan, kebijakan dinilai sudah berada pada arah yang benar karena sesuai dengan kebutuhan jamaah, tetapi tetap memerlukan penguatan pendanaan dan koordinasi agar fungsi imarah masjid dapat berjalan lebih optimal dan merata.

c. Parsitipasi Jamaah Dalam Mengikuti Program Masjid

Partisipasi jamaah dalam mengikuti program Masjid Paripurna merupakan indikator penting keberhasilan fungsi imarah, karena mencerminkan sejauh mana masjid mampu berperan sebagai pusat pembinaan umat. Berdasarkan hasil penelitian di tiga masjid paripurna di Kota Pekanbaru, tingkat partisipasi jamaah secara umum tergolong cukup baik, namun belum merata dan masih didominasi oleh kelompok jamaah tertentu. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kebijakan masjid paripurna telah berupaya meningkatkan kehadiran jamaah dengan memperbaiki kualitas imam dan takmir, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menjaga kebersihan dan keamanan masjid. Dukungan ini diperkuat dengan pengangkatan dan pemberian insentif kepada petugas masjid, sehingga secara struktural upaya peningkatan partisipasi telah dilakukan.

Pada Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, partisipasi jamaah dinilai tinggi, terutama pada kegiatan ibadah rutin, tabligh akbar, dan program Ramadan. Lokasi masjid yang strategis di pusat kota serta fasilitas yang lengkap menjadi faktor pendukung tingginya kehadiran jamaah. Pengurus juga menerapkan keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mengikuti berbagai program, termasuk kajian, pelatihan, dan layanan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan posisi geografis memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi.

Di Masjid Paripurna Nurul Ibadah, partisipasi jamaah tergolong cukup baik, tetapi menghadapi beberapa kendala. Pengurus telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi kegiatan dan penyelenggaraan program Jum'at Berkah serta kajian rutin. Namun, perbedaan mazhab di kalangan jamaah dan lokasi masjid yang berada di kawasan perumahan menjadi faktor pembatas jangkauan partisipasi. Akibatnya, peserta kegiatan cenderung berasal dari lingkungan sekitar masjid.

Sementara itu, Masjid Paripurna Khoirul Anam menunjukkan partisipasi jamaah yang stabil pada kegiatan pendidikan Al-Qur'an anak, kajian rutin, dan PHBI. Meski demikian, baik pengurus maupun jamaah mengakui bahwa peserta kegiatan masih didominasi oleh orang yang sama. Hal ini menandakan bahwa perluasan basis jamaah aktif masih menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola masjid.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dari aspek efektivitas kebijakan masjid paripurna belum sepenuhnya berhasil meningkatkan partisipasi jamaah secara luas. Dari sisi efisiensi, kebijakan tergolong cukup baik karena dukungan pemerintah telah membantu operasional masjid. Namun, pada aspek

kecukupan dan pemerataan, partisipasi jamaah masih belum optimal, terutama pada masjid tingkat kecamatan dan kelurahan yang memiliki keterbatasan akses dan daya tarik program.

Dari aspek responsivitas, pengurus masjid telah berupaya menghadirkan program yang variatif dan terbuka, tetapi belum seluruh lapisan jamaah terjangkau. Sementara dari aspek ketepatan, arah kebijakan sudah sesuai karena berfokus pada pemakmuran masjid, namun masih memerlukan penguatan strategi pembinaan jamaah yang lebih inklusif, pendekatan sosial yang adaptif, serta inovasi program yang berkelanjutan agar partisipasi jamaah dapat meningkat secara lebih merata dan berkesinambungan.

3. Pemeliharaan (*Ri'ayah*)

Pemeliharaan (*ri'ayah*) merupakan fungsi pengelolaan masjid paripurna yang bertujuan menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan, serta kelayakan sarana dan prasarana masjid. Dalam peraturan Walikota Pekanbaru No 16 Tahun 2017 dijelaskan pelaksanaan *ri'ayah* meliputi perawatan bangunan masjid, pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan fasilitas penunjang ibadah agar masjid tetap tertib, indah, dan nyaman bagi jamaah. Dalam kebijakan Masjid Paripurna, fungsi *ri'ayah* berperan sebagai pendukung utama pelaksanaan fungsi *imarah*, karena kondisi masjid yang terawat akan meningkatkan minat jamaah untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan masjid secara berkelanjutan.

a. Kebersihan, Kenyamanan dan Keamanan Masjid.

Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan merupakan indikator utama keberhasilan fungsi *ri'ayah* dalam pengelolaan Masjid Paripurna. Berdasarkan hasil penelitian di tiga masjid paripurna di Kota Pekanbaru, ketiga aspek tersebut secara umum telah terlaksana dengan baik dan mendapat apresiasi dari pengurus maupun jamaah. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendukung pelaksanaan fungsi *ri'ayah* melalui kebijakan pengangkatan petugas kebersihan dan petugas keamanan di setiap masjid paripurna. Kebijakan ini bertujuan memastikan masjid selalu dalam kondisi bersih, nyaman, dan aman sehingga mampu meningkatkan kekhusyukan jamaah dalam beribadah.

Pada Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, pengurus menilai kondisi kebersihan ruang sholat, tempat wudhu, serta sarana prasarana lainnya sudah terjaga dengan baik. Keberadaan petugas yang digaji oleh pemerintah kota serta pelaksanaan evaluasi rutin menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan. Hal ini diperkuat oleh persepsi

jamaah yang menyatakan bahwa masjid dibersihkan setiap hari, bangunan dan taman terawat, serta terdapat petugas keamanan yang berjaga.

Kondisi serupa juga terlihat di Masjid Paripurna Nurul Ibadah. Pengurus menyampaikan bahwa lingkungan masjid terjaga kebersihannya, area parkir cukup luas, dan telah dipasang CCTV sebagai pendukung keamanan. Jamaah turut mengonfirmasi bahwa ruangan masjid bersih dan harum sehingga menambah kenyamanan dalam beribadah. Dukungan pembiayaan petugas oleh pemerintah daerah dinilai sangat membantu pengurus dalam menjalankan fungsi ri'ayah secara optimal.

Di Masjid Paripurna Khoirul Anam, pengurus dan jamaah juga menilai kebersihan, kenyamanan, dan keamanan masjid berada pada kategori baik. Masjid dan fasilitas pendukung seperti toilet terawat, serta keberadaan petugas kebersihan dan keamanan membantu menjaga kondisi lingkungan masjid tetap kondusif. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi ri'ayah telah berjalan cukup konsisten di berbagai tingkatan masjid paripurna.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), dari aspek efektivitas kebijakan masjid paripurna telah berhasil menciptakan lingkungan masjid yang bersih, nyaman, dan aman. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini tergolong baik karena pembiayaan petugas oleh pemerintah daerah mengurangi beban operasional masjid. Pada aspek kecukupan, dukungan tersebut dinilai memadai untuk menjaga kualitas layanan ri'ayah. Dari aspek pemerataan, kebijakan telah diterapkan relatif merata pada masjid yang diteliti. Responsivitas kebijakan juga tinggi karena mampu menjawab kebutuhan jamaah akan kenyamanan beribadah.

Sementara itu, dari aspek ketepatan, kebijakan ini dinilai tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan dasar jamaah dalam memanfaatkan fasilitas masjid. Dengan demikian, fungsi ri'ayah pada Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dapat dikatakan berjalan optimal, meskipun tetap memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, peningkatan standar layanan, serta evaluasi berkala agar kualitas kebersihan, kenyamanan, dan keamanan masjid dapat dipertahankan secara konsisten.

b. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Pemeliharaannya

Ketersediaan sarana prasarana dan pemeliharaannya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan fungsi ri'ayah pada Masjid Paripurna. Berdasarkan hasil penelitian di tiga masjid paripurna di Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa kondisi sarana prasarana sudah cukup baik, namun tingkat kelengkapan dan pola pemeliharaannya masih berbeda antar tingkatan masjid. Pemerintah Kota Pekanbaru berperan besar dalam

penyediaan fasilitas pada masjid paripurna tingkat kota, sedangkan pada tingkat kecamatan dan kelurahan peran swadaya pengurus dan jamaah masih sangat dominan.

Pada Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman tingkat kota, sarana prasarana tergolong sangat lengkap dan terawat. Fasilitas ibadah seperti ruang shalat, tempat wudhu, AC, dan sound system tersedia dengan baik, serta didukung fasilitas pendukung seperti gedung serbaguna, perpustakaan, area parkir luas, dan gedung TK IT. Seluruh pembiayaan operasional dan pemeliharaan, termasuk perbaikan fasilitas yang rusak dan biaya listrik, difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan implementasi fungsi ri'ayah berjalan optimal karena didukung oleh sumber daya yang memadai.

Berbeda dengan itu, Masjid Paripurna Nurul Ibadah tingkat kecamatan memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap, seperti ambulans, perpustakaan, gedung MDA, parkir, CCTV, dan mobil pengangkut barang. Namun, pemeliharaan fasilitas sebagian besar masih bergantung pada kas masjid dan partisipasi jamaah melalui program gotong royong. Bantuan dari pemerintah kota bersifat tidak rutin. Meskipun demikian, inisiatif pengurus dan jamaah menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dalam menjaga keberlangsungan fungsi ri'ayah.

Sementara itu, pada Masjid Paripurna Khoirul Anam tingkat kelurahan, sarana prasarana ibadah telah tersedia cukup baik, tetapi fasilitas pendidikan seperti gedung MDA masih belum ada. Pemeliharaan fasilitas sepenuhnya mengandalkan infak, sedekah, dan donatur jamaah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi ri'ayah telah berjalan, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, khususnya untuk pengembangan fasilitas non-ibadah.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), dari aspek efektivitas kebijakan Masjid Paripurna dinilai efektif pada tingkat kota, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Dari aspek kecukupan, dukungan sarana prasarana masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masjid pada semua tingkatan. Dari sisi efisiensi, pengelolaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan relatif kurang efisien karena pengurus harus menutupi kekurangan anggaran melalui swadaya. Dari aspek pemerataan, masih terdapat kesenjangan fasilitas antar tingkatan masjid.

Namun demikian, dari aspek responsivitas terlihat adanya partisipasi aktif pengurus dan jamaah dalam memelihara fasilitas melalui gotong royong dan transparansi kas masjid. Dari aspek ketepatan, kebijakan sudah tepat pada tingkat kota

tetapi memerlukan penguatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, fungsi ri'ayah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, tetapi masih membutuhkan peningkatan dukungan anggaran dan pemerataan kebijakan agar kualitas layanan masjid dapat merata di semua tingkatan.

4. Pemeberdayaan Ekonomi Jamaah

Pemberdayaan ekonomi jamaah merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (2) dan (3), setiap masjid paripurna diamanatkan untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat melalui pembentukan usaha ekonomi serta koperasi syariah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut pada tiga masjid paripurna yang menjadi objek penelitian masih belum berjalan optimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah menetapkan kewajiban pembentukan usaha ekonomi umat dan koperasi syariah. Akan tetapi, hingga saat ini belum tersedia dukungan pendanaan langsung dari pemerintah kota untuk merealisasikan program tersebut. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas masjid dalam mengembangkan unit usaha yang berorientasi pada pemberdayaan jamaah. Beberapa masjid memang telah memiliki inisiatif usaha ekonomi, tetapi pelaksanaan koperasi syariah masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek permodalan, jumlah anggota, dan kesiapan manajerial.

Pada Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman tingkat kota, usaha ekonomi umat telah berjalan melalui penyewaan ruko di sekitar area masjid yang dimanfaatkan oleh jamaah untuk berdagang. Namun, koperasi syariah yang pernah ada mengalami kevakuman sejak tahun 2021 karena keterbatasan anggota dan dana. Sementara itu, Masjid Paripurna Nurul Ibadah tingkat kecamatan telah memiliki beberapa unit usaha seperti kebun kelapa sawit, peternakan sapi, dan air galon isi ulang. Meski demikian, hasil usaha tersebut masih difokuskan sebagai penambah kas masjid dan belum secara langsung menyasar pemberdayaan ekonomi jamaah. Adapun Masjid Paripurna Khoirul Anam tingkat kelurahan belum memiliki usaha ekonomi maupun koperasi syariah akibat keterbatasan anggaran dan tidak adanya dukungan permodalan.

Pandangan jamaah di ketiga masjid juga memperkuat temuan tersebut. Jamaah mengakui adanya aktivitas ekonomi terbatas di lingkungan masjid, tetapi menilai koperasi

syariah belum berjalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Secara umum, program ekonomi berbasis masjid masih berorientasi pada penguatan kas masjid, bukan pada peningkatan kapasitas ekonomi jamaah secara langsung.

Jika dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), implementasi program ini belum efektif karena tujuan pemberdayaan ekonomi jamaah belum tercapai secara nyata. Dari sisi efisiensi, pengelolaan usaha masih bergantung pada sumber daya internal masjid sehingga hasil yang diperoleh belum sebanding dengan upaya yang dilakukan. Dari aspek kecukupan, kebijakan belum memadai karena tidak diikuti dukungan pendanaan dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Namun, dari aspek responsivitas, pengurus masjid sebenarnya menunjukkan komitmen yang cukup baik dengan tetap berupaya mengembangkan usaha sesuai kemampuan yang ada.

Selanjutnya, dari aspek pemerataan, terdapat kesenjangan antar masjid paripurna dalam pelaksanaan program ekonomi. Hanya sebagian masjid yang mampu menjalankan usaha mandiri, sementara lainnya belum memiliki unit usaha sama sekali. Dari aspek ketepatan, kebijakan sudah tepat secara konseptual, tetapi belum tepat secara implementatif karena belum ditopang sumber daya yang memadai. Dengan demikian, penguatan dukungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas manajemen masjid, serta pendampingan kelembagaan koperasi syariah menjadi langkah strategis yang diperlukan agar fungsi pemberdayaan ekonomi jamaah pada Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru pada tiga masjid yang diteliti secara umum telah berjalan baik, terutama pada aspek manajemen/administrasi (*idarah*) yang menunjukkan struktur kepengurusan jelas, program tersusun sistematis, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Fungsi pemakmuran (*imarah*) juga telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 16 Tahun 2017, terlihat dari terlaksananya kegiatan ibadah, pendidikan, dan dakwah secara rutin dengan partisipasi jamaah yang cukup baik, meskipun keterlibatan dalam kegiatan non-ibadah dan dukungan pendanaan masih perlu diperkuat. Pada aspek pemeliharaan (*ri'ayah*), kondisi sarana dan prasarana umumnya terjaga, namun terdapat kesenjangan dukungan antara masjid tingkat kota dengan tingkat kecamatan dan kelurahan yang masih bergantung pada kas dan donatur.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ahmad Hadi, Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.96>
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Nomor 5).
- Aziz Muslim. (2004). Manajemen pengelolaan masjid. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 5(2), 105–114.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Dongoran, R. U. H., & Qarni, W. (2025). Dampak Evaluasi Manajemen Dakwah Terhadap Kemakmuran Masjid Raya Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(1), 81–98. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Tadbir/article/view/16257>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Engkus, H. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*.
- Fadia Nabila Maharani, Hesti Asriwandari, R. (2024). Pelaksanaan Fungsi Masjid Paripurna Studi Kasus (Masjid Paripurna Ar-Rahim Di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1275--1289.
- Fadilah, M., Asy'arie, B. F., & Latif, A. (2024). Optimalisasi Strategi Idarah: Studi Kasus Pengelolaan Masjid Agung Kauman di Kota Semarang. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v5i1.7316>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Vol. 15, Nomor 2).
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Nomor 1).
- Hatta, Z. M. (2021). Analisis penerapan akuntansi keuangan pada Masjid Paripurna di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(1), 1–15.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81–90. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6034>
- Muh. Firyal Akbar, W. K. M. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. In *Ideas Publishing*.

- Nina, F. at al. (2022). Evaluasi kebijakan pubik. *consilium Journal*, 217–224.
- Nisa, N. K. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pandemi Covid-19. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 461. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3395>
- Nugroho, R. (2017). Public policy: *Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurhalisa Nasution, & Mutiawati. (2025). Pelaksanaan Control Dan Evaluasi Keuangan Dalam Mengelola Dana Infaq Di Masjid Agung Sumatra Utara. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 146–161. <https://doi.org/10.54396/qlb.v6i1.1940>
- Pembinaan, D., & Olahraga, P. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan Prestasi Olahraga*. 1, 32–41.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pratama, D. A., & Prihatin, P. S. (2025). Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikantor Camat Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 52–60. <https://doi.org/10.25299/jmp.2025.21328>
- Rasyid, A., Tsahbana, M., & Nurrahman, M. Y. (2023). Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 374–383. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/241>
- Rifa, A. (2016). *Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modren*. 155–163.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tutrisno, I., & Yanti, N. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Masjid Paripurna Nurul Iman Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Economica: Media Komunikasi ISEI Riau*, 13(1), 47-55.
- Vinni Helvionita, Meyzi Heriyanto, Z. R. (2019). Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 17(2), 386–392. <https://doi.org/10.46730/jiana.v17i2.7896>
- Wahyulianti, M., Program, D., Ilmu, S., Riau-indonesia, U. I., Setiawan, W., Program, M., Ilmu, S., & Riau-indonesia, U. I. (2020). Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.
- Zhafirah, A., Aminah, S., Frasetia, N., Herni, A., Azima, N., Dan, F., Masjid, P., & Agama, P. (2023). Melaksanakan Fungsi Dan Peran masjid Dalam Pengembangan Kaderisasi Pendidikan Agama Islam Bagi Masyarakat (Studi Kasus: Masjid Al Furqan Labuh Baru Timur – Pekanbaru). *Jurnal Review Pendidikan dan pengajaran*, 7(1), 240–247.